



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Paledang No. 43 Kota Bogor-16122

Telepon (0251) 8321577

Situs web www.dinaslingkunganhidup.kotabogor.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR :000.12.8 /09 - TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2025;
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Walikota Nomor 162 Tahun 2021 tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bogor.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal : 16 Januari 2025

KEPALA,


DENNI WISMANTO, SE.,MM
PEMBINA TK/I
NIP. 19660622 200604 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 000.7.2.8 /09 - Tahun 2025
TANGGAL : 16 Januari 2025
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENJELASAN FORMULASI/ PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Point	71.30	$Ci/Lij) \text{ baru} = 1,0 + P.log(Ci/Lij)$	DLH
			Indeks Kualitas Udara	Point	55.63	Indeks kualitas udara = $100 - \{50/0.9 \times ieu - 0.1\}$	DLH
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	38.81	$IKTL = 100 - (84,3 - TL \times 100) \times 50/54,3)$	DLH
		Meningkatnya konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang dikonservasi	Persentase	0.3	Total Jumlah Pohon X variable tutupan lahan/ pohon	DLH
		Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Cakupan Layanan pengelolaan Sampah	%	4.17	Jumlah Sampah yang terangkut keTPA + Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R ----- X 100% Total Volume Timbunan sampah kota	DLH

KEPALA,



DENNI WISMANTO, SE.,MM
PEMBINA TK I
NIP. 1966022 200604 1 003